



Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian

Hasanatul Wahida; Hengki Januardi
Ilmu Hukum Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
Email: hasanatulwahida82@gmail.com; hengkijanuardijmz@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the existence of the KUA who married women who had not finalized their divorce in the Religious Court with their first husband and then married them to their second husband by the KUA. The KUA should have waited for the court decision regarding this woman's divorce, but in reality on the ground the KUA married her because the woman was in urgent need of a marriage certificate and divorce certificate and this woman had been separated from her husband for a long time, so the KUA married her before the divorce decision and made the date on the marriage certificate after the issuance of the decision is supplemented by the iddah period that the woman undergoes with the iddah period of talak raj'i. The results of the research that the author found are: First, the implementation of the marriage of women who are still in the process of divorce in court, according to the KUA, the process is the same as the marriage process in general, except that the woman who is getting married has not divorced her husband yet and one of the requirements is missing, namely a certificate. divorced, therefore the KUA is of the opinion that the Islamic marriage is valid and there is no need to wait for the divorce certificate. Because KUA was pressured by the family to marry her off. Second, because this woman was in urgent need of a marriage certificate and divorce certificate, the KUA married her off because according to Islam, her divorce was legal. It's just that the administrative part of the State is lacking. For this reason, the KUA married her and the registered date of the marriage was made after the divorce certificate was issued at the Religious Court, plus the iddah talak raj'i period. The KUA prioritizes Islamic law in marriage and divorce.

Key Word: Marriage, Women, Divorce Process

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pihak KUA yang menikahkan perempuan yang belum putus perceraian di Pengadilan Agama dengan suaminya yang pertama kemudian dikawinkan dengan suami kedua oleh KUA. Seharusnya KUA menunggu putusan pengadilan perihal perceraian perempuan ini, tetapi pada kenyataan di lapangan KUA mengawinkannya karena alasan perempuan terdesak membutuhkan akta nikah dan akta cerai dan perempuan ini sudah lama berpisah dengan suaminya, maka pihak KUA mengawinkannya sebelum putusan perceraian dan membuat tanggal di akta nikah sesudah keluarnya putusan ditambah dengan masa *iddah* yang dijalani perempuan dengan masa *iddah* talak *raj'i*. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah *Pertama*, pelaksanaan perkawinan perempuan yang masih dalam proses perceraian di pengadilan ini menurut KUA prosesnya sama saja dengan proses perkawinan pada umumnya, hanya saja wanita yang akan menikah ini masih belum putus



perceraian dengan suaminya dan kelengkapannya syaratnya kurang satu yaitu akta cerai, maka untuk itu KUA berpendapat nikahnya secara Islam sudah sah tidak perlu menunggu akta cerai. Karena KUA didesak oleh pihak keluarga untuk mengawinkannya. Kedua, karena perempuan ini dalam keadaan terdesak membutuhkan akta nikah dan akta cerai maka KUA menikahkannya karena secara Islam cerainya sudah sah. Hanya saja dibagian administratif Negara saja yang kurang. Untuk itu KUA menikahkannya dan tanggal tercatat nikah dibuat setelah keluarnya akta cerai di Pengadilan Agama, ditambah dengan masa *iddah* talak *raj'i*. KUA lebih mengutamakan hukum Islam dalam Perkawinan dan perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan, Perempuan, Proses Perceraian

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan ada 6 asas prinsipil, salah satunya yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada ayat (2) menjelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Rofiq, 1997)

Pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah untuk keluarnya akta nikah oleh pegawai pencatat nikah atau KUA yang bersangkutan yang menikahkan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, disebabkan perceraian yang terjadi antara keduanya, serta sebab-sebab lain (Ahmad Rofiq, 1997) Diatur dalam Pasal 117 menjelaskan bahwa Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 (Amir Syarifuddin, 2014). Dilanjutkan dengan pasal Pasal 118 berkenaan dengan talak yang diucapkan oleh suami, pasal 118 menjelaskan bahwa Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan tentang larangan perkawinan yang menyebutkan larangan perkawinan “Seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain dan tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini, dan pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Serta pasal 21 ayat (1) berbunyi: Jika pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.” (Beni Ahmad Saebani, 2001)

Di sini jelas bahwa seorang pria tidak dapat melangsungkan perkawinan kalau ternyata wanita yang akan dikawinkannya masih terikat perkawinan dengan pria lain, kecuali seorang suami telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama telah memberi bukti secara resmi tentang perceraian mereka, maka barulah boleh bekas istri yang sudah habis masa *iddah* tersebut untuk melakukan perkawinan baru.

Permasalahan di sini adalah perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Painan dengan dalil gugatan cerai. Alasan yang ditemukan bahwa istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama adalah karena suami pergi meninggalkan istri tanpa sebab yang jelas



kurang lebih sudah dua tahun enam bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Sebelum diajukan ke pengadilan secara kekeluargaan sudah berusaha untuk mendamaikan, namun juga tidak dapat didamaikan dan memilih jalan bercerai. Demi untuk kepastian dan jaminan hukum, dan untuk meneruskan hidup, maka akta cerai sangat diperlukan oleh istri, maka untuk itu istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Namun pada saat sidang perceraian di Pengadilan Agama Painan, dan belum sampai kepada putusan perceraian, perempuan sudah kawin lagi dengan pria lain. Pernikahan wanita WT dengan DM terjadi pada tanggal 9 Maret 2014. Namun setelah terjadinya perkawinan kutipan akta nikah tidak diberikan langsung oleh kepala KUA kepada kedua calon mempelai. Akta nikah baru diberikan oleh KUA setelah keluarnya putusan pengadilan tentang perceraian WT dengan suami yang pertama yaitu AP. Tercantum tanggal 13 Maret 2014, maka akta nikah di keluarkan oleh KUA terhitung setelah keluar putusan perceraian ditambah dengan masa *iddah* yang dijalani perempuan yaitu dengan masa *iddah* talak *raj'i*, diakta nikah tercatat nikah pada tanggal 25 Juni 2014.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Selain itu penulis juga melakukan penelitian *library reserch* (penelitian kepustakaan), (Metika Zet, 2004) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau museum terhadap bahan-bahan berupa buku-buku, majalah atau dokumen lainnya yang ada (Raichul Amar, 2007) yang terkait dengan buku perkawinan dan perceraian. Sumber data primer: yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. (M. Iqbal Hasan, 2002) wawancara dengan orang yang melakukan perkawinan, KUA, wali, saksi yang ada pada saat pernikahan dilangsungkan, termasuk pendapat tokoh agama dan masyarakat dalam memandang hal ini dan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder: yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah ada (M. Iqbal Hasan, 2002) Mulai dari buku perkawinan, UU Perkawinan, kitab, dan sumber lainnya tentang perkawinan. Metode pengumpulan data penulis gunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif. Metodenya adalah metode deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara perkawinan mulai dari pernyataan kehendak calon pengantin sampai dengan penerimaan akta nikah diatur dalam pasal 2. Begitupun KHI mengatur mengenai pencatatan perkawinan dalam proses perkawinan dalam pasal 5 (UUP No 1974) Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan ini diatur dalam peraturan Perundang-undangan pasal 12 Undang-undang perkawinan. Pasal ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Adapun tata cara pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang dikaitkan dengan adanya pengumuman kehendak perkawinan.

Untuk perkawinan perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah (meski dalam proses perceraian namun belum diputuskan cerai oleh hakim) maka proses perkawinannya sama dengan perkawinan pada umumnya (Zainuddin Ali, 2007)

Tata cara perkawinan di KUA kecamatan Ranah Pesisir adalah Persyaratan dokumen yang diperlukan:

- a) Foto copy KTP catin minimal 4 lembar



- b) Foto copy kartu keluarga catin minimal 3 lembar
- c) Pas foto berwarna, ukuran 2x3 5 lembar, 3x4 8 lembar
- d) Surat pengantar dari RT/RW setempat
- e) Surat pernyataan belum pernah menikah sebelumnya atau surat pernyataan perjaka/perawan bermatrai Rp. 6000 (biasanya RT setempat menyediakan, kalau tidak bisa dibuat sendiri).
- f) N1, N2, N3, N4 dari desa/ kelurahan, N3 (surat persetujuan mempelai).
- g) Surat izin dari orang tua (N5).
- h) N6 dari desa/ kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).
- i) Akta cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup). (Pelayanan Alur Nikah Di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, 2016)

Berkenaan dengan masalah perkawinan istri yang masih dalam proses perceraian di pengadilan yang dikawinkan oleh KUA, maka dalam hal ini ada dua hal: *pertama*, suami mengucapkan talak dengan mengatakan “*tidak usahlah kamu dengan saya lagi, lebih baik bercerai*”, (WT sebagai Istri, 2021) maka, menurut hukum fikih Islam suami telah mentalak istrinya, dengan pernyataan tersebut talak jatuh dengan sendirinya dan mengurangi jumlah talak suami dan isteri menjalani masa *iddah*. *Kedua*, dalam masalah yang juga diteliti ini suami melanggar taklik talak.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menatakan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan. Pasal 46 lebih jauh mengatur ketentuan sebagai berikut: isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. *Pertama*, apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan. *Kedua*, perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami. (Zainuddin Ali, 2007) Selanjutnya *sighat* taklik talak adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri sayatersebutdua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial (Arso Sastroatmdjo, 1978)

Pada penjelasan yang telah dijelaskan di atas, bahwa taklik talak tidak jatuh dengan sendirinya, taklik talak jatuh saat istri sudah mengajukan ke pengadilan tentang perceraian dengan alasan taklik talak. Meskipun syarat yang ada pada taklik talak sudah dilanggar oleh suami, tetap saja menurut Undang-undang perceraian karena taklik talak dianggap sah bila diajukan oleh istri ke pengadilan. Setelah ucapan talak dari suami, maka istri langsung menjalankan masa *iddah*. Jika dalam perundang-undangan yang berlaku, talak yang diucapkan suami di pengadilan, setelah putusan pengadilan, maka istri menjalankan masa



iddah. Perceraian karena taklik talak berlaku setelah diajukan oleh istri ke pengadilan, namun bila tidak maka Undang-undang perkawinan tidak menganggap putus perkawinan karena suami melanggar taklik talak karena tidak diajukan ke pengadilan. Berkenaan dengan talak yang diucapkan oleh suami secara sindiran tetap juga tidak berlaku talak menurut Undang-undang. Namun, harus diajukan ke Pengadilan untuk pemutusan hubungan suami istri.

Berkenaan dengan halnya KUA menikahkan wanita yang masih dalam proses perceraian dengan suami pertama, penulis memandang bahwa KUA tidak melihat pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Bahwa perempuan yang masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain atau sebaliknya tidak boleh kawin lagi. Namun karena ada alasan lain sehingga dalam hal ini KUA menikahkan isteri yang masih dalam proses perceraian. Oleh karena tidak melihat kepada ketentuan pasal tersebut, maka dalam pencatatan akta nikah pun juga terjadi kesimpangsiuran dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa KUA Kecamatan Ranah Pesisir lebih mengutamakan fikih Islam dalam setiap Perkawinan yang terjadi, sebagian besar dari masyarakatnya masih belum memahami hukum Positif dan masyarakat Kecamatan Ranah Pesisir pada umumnya hanya memahami fikih Islam sehingga pemahaman tentang perkawinan pun lebih menonjol fikih Islam secara keseluruhan. Karena alasan demikian KUA menerapkan proses perkawinan lebih kepada hukum Islam. Namun penulis berpandangan, bahwa KUA telah salah dalam mengawinkan perempuan yang masih dalam proses perceraian, karena pihak KUA tidak memandang peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat. Seharusnya KUA menunggu perceraian dan habis masa *iddah* perempuan di akta cerai baru nikah baru kembali.

Berkenaan dalam KUA menikahkan Perempuan meskipun dalam proses perceraian yang menjadi permasalahan bila ditinjau dari hukum positif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah WT masih dalam proses persidangan perceraian di pengadilan agama perihal perkawinannya dengan suami pertamanya. Ini berarti WT masih terikat tali perkawinan dengan suami pertama tersebut karena belum ada putusan perceraian. Namun bila ditinjau dari segi fikih Islam perkawinan WT sudah sah.

Sementara yang menjadi alasan dari KUA mau mencatatkan dan mengawinkan perkawinan antara WT dengan DF adalah karena suami pertama telah menjatuhkan talak kepada WT yang menurut KUA sah talak tersebut meski tanpa proses pengadilan. Talak yang dijatuhkan tersebut diperkuat dengan suami yang meninggalkan istri yang masih dalam perkawinan selama kurang lebih dua tahun enam bulan tanpa diberi nafkah lahir dan batin, yang menurut pihak keluarga dan perempuan telah melanggar taklik talak yang diucapkan sewaktu setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Perihal cerai dan taklik talak yang diceritakan oleh pihak keluarga perempuan untuk kawin di KUA dibenarkan oleh KUA. KUA beralasan mengawinkannya karena suami pertama WT sudah menceraikannya secara *shahih*, melanggar taklik talak dan perempuan merasa dirugikan dalam kondisi demikian, alasan kedua bahwa rukun dan syarat perlengkapan perkawinan telah dipenuhi dan tidak terhalang secara hukum yang membuat KUA mengawinkannya yang hanya kurang satu yaitu akta cerai karena perempuan itu masih dalam proses cerainya. Secara Islam suami pertama WT sudah sah bercerai dan kawin. Pihak dari perempuan mendesak untuk kawin karena perempuan ini lulus PNS dan memasukan bahan kelulusan PNS yang membutuhkan akta nikah dan akta cerai cepat, maka pada saat mengajukan cerai pihak keluarga juga mengajukan perkawinan. Perkawinan diajukan sebelum cerai resmi di PA yang dikawinkan oleh Penghulu KUA pada waktu itu. Setelah akta cerai keluar barulah akta nikah dikeluarkan oleh KUA (Kepala KUA, 2021



Berdasarkan informasi dari wali dan saksi bahwa jelas suami pertama dari WT ini sudah menceraikannya. Memang kalau dilihat pada fikih Islam, perceraian atau ucapan cerai yang diucapkan suami baik di rumah berlaku talak dan mengurangi jumlah talak suami. Ditambah suami tidak memberi nafkah selama ditinggalkannya. Jadi pendapat keluarga suami melanggar taklik talak. Namun perlu diketahui, meskipun suami melanggar taklik talak, talak tidak jatuh dengan sendirinya. Harus mengajukan perceraian ke pengadilan. Dengan alasan demikian wali dan saksi menganggap tidak ada masalah lagi kalau kemenakannya menikah dengan orang lain lagi, disebabkan juga kemenakannya sangat butuh akta cerai dan akta nikah cepat.

Sedangkan menurut penulis, kalau perempuan ingin kawin lagi dengan laki-laki lain sedangkan dia masih dalam ikatan perkawinan dengan suami pertama atau belum cerai secara perundang-undangan, perempuan tersebut harus mengajukan gugatan perceraian dan menunggu putusan perceraian dengan suami pertama baru boleh menikah baru lagi dengan laki-laki kedua, dan selama belum ada putusan perceraian dengan suami pertama, perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Setelah putusan perceraian keluar perempuan harus menjalankan masa *iddah*. Begitupun dengan pegawai pencatat nikah tidak boleh menikahkan istri atau suami yang masih dalam ikatan perkawinan, pegawai pencatat nikah dapat mencegah hal tersebut. Ketentuan ini di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang cerai gugat yang diajukan ke pengadilan agama. Maka menurut penulis telah terjadi kesalahan KUA yang lebih mengutamakan fikih Islam dari pada hukum positif dalam hal mengawinkan perempuan yang masih dalam proses perceraian karena belum putus perceraian di pengadilan. Pasal 40 KHI dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
- c. Seorang wanitayang tidak beragama Islam.

Secara Undang-undang, seharusnya KUA lebih memperhatikan kebolehan akan perkawinan seseorang atau tidak. Seharusnya KUA lebih berpegang kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI bukan hanya berpegang kepada fikih Islam semata, karena akibatnya akan banyak terjadi pelanggaran kalau dibiarkan seperti itu. Perihal sikap KUA tersebut menikahkan perempuan yang dalam proses perceraian bila ditinjau dalam Undang-undang terlihat sebelum adanya putusan bahwa mereka masih berstatus suami istri.

Berdasarkan keterangan baru dari KUA dan pihak yang kawin tersebut terdapat berbeda pendapat, penulis menyimpulkan bahwa atas keterangan kedua belah pihak terdapat perbedaan pendapat yang mana KUA mengatakan tidak pernah terjadi perkawinan yang masih dalam proses perceraian, tetapi menurut keterangan pihak yang akan menikah bahwa benar telah terjadi perkawinan dengan P3N KUA, akta nikah diberikan setelah keluarnya akta cerai dihitung dari keluarnya akta cerai ditambah dengan masa *iddah* talak *raj'i*. Untuk itu telah terjadi kesalahan oleh KUA perihal KUA menikahkan perempuan yang masih dalam proses perceraian. Bahkan KUA tidak memperhatikan kelengkapan administratif perkawinan. Bahwa pada kenyataannya keterangan yang diberikan oleh pihak yang kawin jelas bahwa mereka kawin di KUA. Meskipun dalam keadaan terdesak KUA tidak boleh tidak menyelewengkan hukum positif.

Menurut penulis perempuan yang masih dalam proses perceraian yang dikawinkan oleh KUA itu tidak sah karena meskipun dalam hukum Islam perceraian dan perkawinannya sah. Namun tetap saja dalam perundang-undangan Indonesia perkawinannya belum sah karena KUA menikahkan perempuan yang statusnya masih bersuami disebabkan belum putus perceraian di pengadilan. Istri baru bisa menikah setelah keluarnya akta cerai dan



menjalani masa *iddah* setelah itu baru nikah baru kembali. Meskipun dalam masa *iddah* tersebut suami yang mentalak istri berhak rujuk atau setelah habis masa *iddah* nikah baru kembali.

Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam praktek di lapangan masih ditemukan adanya adanya proses pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Pada kasus yang diteliti, bahwa terdapat kekurangan syarat perkawinan KUA tidak melampirkan akta cerai, karena perempuan itu masih dalam proses perceraian. Alasan KUA menikahkan wanita yang masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama adalah bahwa ditemukan alasan masyarakat Kecamatan Ranah Pesisir lebih mengutamakan fikih Islam, dengan demikian KUA pun lebih mengutamakan fikih Islam dalam perkawinan dan KUA didesak oleh pihak keluarga untuk segera mengawinkannya karena perempuan tersebut sangat membutuhkan akta nikah untuk bahan kelulusan PNS. Setelah akta cerai di pengadilan keluar, baru keluar akta nikah di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. (1997). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Cet, ke-2
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Cet, ke-2
- Arso Sastroatmdjo, & A. Wasit Aulawi. (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan
Bintang.
- Beni Ahmad Saebani. (2001). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Metika Zet. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Raichul Amar. (2007) *Pengantar Metode Penelitian*. Padang, Hayfa Press.
- Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-2.